

Peranan Pancasila Dalam Mengatasi Disparitas Hukum Di Indonesia *The Role of Pancasila in Overcoming Legal Disparities in Indonesia*

Asep Imroni ^{1*}

¹ Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

*Corresponding author: asepimroni@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diajukan: 05/01/2025
Diterima: 13/01/2025
Diterbitkan: 24/02/2025

Kata Kunci:
Disparitas Hukum, Peranan
Pancasila.

Keywords:
Legal Disparity, Role of Pancasila.

*This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

<https://doi.org/12.3456/cyberlaw>

e – ISSN: XXXX-XXXX

p – ISSN: XXXX-XXXX

A B S T R A K

Prinsip utama dari konsep negara hukum adalah bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, bukan atas dasar kehendak pribadi. Prinsip hukum dibuat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepentingan yang berbeda-beda. Putusan pengadilan dikeluarkan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat jadi dalam memutus hakim harus berlaku adil sehingga tidak menimbulkan kontroversi dalam putusan tersebut. Hakim dalam memutus tidak saja memutus secara kontekstual tapi hakim harus mengedepankan rasa keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum Indonesia mempunyai landasan yaitu Pancasila, Penerapan pancasila dalam hukum Indonesia menjamin, melindungi dan menghormati hak asasi manusia, kesetaraan hukum, keadilan sosial dan persatuan.

A B S T R A C T

A central tenet of the rule of law concept is that government action should be based on the law, not on personal whim. The principle of law is made to foster public trust in different interests. Court decisions are issued to fulfill the public's sense of justice so in deciding the judge must be fair so as not to cause controversy in the decision. Judges in deciding not only decide contextually but judges must prioritize a sense of justice, benefit for the community. Indonesian law has a foundation, namely Pancasila, the application of Pancasila in Indonesian law guarantees, protects and respects human rights, legal equality, social justice and unity.

©2024 Cyberlaw, All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pancasila merupakan landasan hukum nasional Indonesia yang memiliki peran dan komitmen dalam menciptakan hukum yang berkeadilan, pancasila sebagai pedoman, arah sekaligus panduan dalam menciptakan produk hukum yang berkeadilan. Indonesia sebagai negara hukum pancasila juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan cara memperbaiki dan memperbaharui hukum.

Peran pancasila dalam pembentukan hukum yang berkeadilan perannya sangat penting, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila bisa menjadi rujukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan kemanusiaan, persatuan, keadilan sehingga bisa menghasilkan dan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi semua masyarakat Indonesia. Maka dari itu penting bagi kita mengetahui bagaimana peranan pancasila dalam hukum di Indonesia.

Selain itu Pancasila juga dijadikan sebagai alat kontrol masyarakat yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan begitu Pancasila dijadikan sebagai tuntunan norma, moral dalam pembentukan hukum Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menjelaskan dan menggambarkan bagaimana peranan Pancasila dalam mengatasi disparitas hukum yang ada di Indonesia. Adapun pengumpulan data dengan study kepustakaan dengan cara membaca, mencermati, mendalami kemudian menelaah dan menghimpun data yang sesuai dengan permasalahan baik dalam buku maupun jurnal. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana peranan Pancasila dalam hukum di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Pancasila berperan sebagai landasan fundamental dalam mengatasi disparitas hukum di Indonesia dengan menanamkan nilai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Disparitas hukum yang terjadi akibat perbedaan penegakan, keberagaman regulasi, serta ketimpangan akses keadilan di berbagai daerah menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem hukum yang harmonis. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan demokrasi, menjadi pedoman dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, sistem hukum dapat lebih inklusif, responsif, dan mampu menjamin kesetaraan dalam akses serta perlindungan hukum bagi seluruh warga negara..

3.1. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila

Pancasila yang merupakan pedoman hidup yang digali dari kehidupan masyarakat Indonesia yang kemudian di kristalisasi menjadi sebuah landasan, pedoman bagi Indonesia. Ketika sebuah bangsa atau sebuah negara tanpa mempunyai pandangan hidup tentu negara tersebut pasti bakal terjadi kekacauan, dan terombang-ambing karena tidak tahu arah tujuannya kemana, tidak mempunyai cita-cita yang jelas bahkan bakal terjadi perpecahan karena tidak mempunyai pedoman, petunjuk yang sama dalam menyelesaikan permasalahan negara. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena mempunyai pegangan, pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang dipakai dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Unggul et al., 2020)

Konsep negara hukum merupakan konsep yang tumbuh dan lahir di Eropa, konsep negara hukum bukan konsep dari kebudayaan Indonesia, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa konsep negara hukum merupakan barang import dari luar konsep negara hukum diibaratkan sebagai bangunan yang dipaksakan dari luar, maka dari itu dengan adanya konsep negara hukum maka Indonesia membangun perilaku bernegara dan peradaban baru.

Dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat diharuskan mempunyai hukum supaya bisa menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia sendiri dalam mengembangkan hukum dan merumuskan hukum harus mengacu kedalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia.

Adanya sebuah kebijakan hukum nasional diharapkan bisa menjadikan tatanan hukum nasional yang berkeadilan bagi semua orang tidak adanya diskriminasi hukum, menjamin terhadap konsistensi hukum secara keseluruhan baik ditingkat pusat maupun daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menjadikan pengadilan sebagai sarana untuk para pencari keadilan dan penegak hukum yang jujur, berwibawa, bersih dan profesional sehingga masyarakat bisa dengan tenang mencari keadilan tanpa takut adanya diskriminasi.

Dalam konstitusi Indonesia menyebutkan tujuan dari negara Indonesia bisa kita lihat di dalam alinea ke 4 yang menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa serta ikut berperan dalam perdamaian di dunia.

Dalam mewujudkan tujuan negara tersebut tentu harus didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan prinsip berketuhanan,

kemanusiaan yang berkeadilan, persatuan, menjunjung tinggi musyawarah untuk menghasilkan hasil yang mufakat dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai hukum dasar kita bisa menemukan dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 2 menyebutkan bahwa pancasila merupakan sumber darisegala sumber hukum negara, maka dari itu kedudukan pancasila sangat penting sekali dan sangat dipegang teguh sebagai landasan pembuatan hukum Indonesia.(Suhaeni et al., 2022)

Adapun orientasi dari kebijakan hukum nasional ialah untuk memperbaiki muatan hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, adapun sarana yang bisa dilakukan sebagai berikut:

Pertama, penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan cara merevisi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan hal yang harus diperhatikan juga dengan cara memperhatikan asas-asas umum, dan hirarki dari hukum tersebut, memperkuat kearifan lokal supaya bisa memperkaya sistem hukum, kemudian penguatan terhadap yurisprudensi sebagai dari upaya pemuktahiran materi hukum nasional.

Kedua, harus adanya reformasi terhadap struktur hukum dengan cara penguatan lembaga dan peningkatan profesional terhadap hakim dan seluruh aparat hukum, serta kualitas peradilan yang terbuka dan transparan sehingga bisa diakses oleh semua masyarakat kemudian masyarakat bisa mendapatkan keadilan.

Ketiga, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan pemerintah memberikan contoh keteladanan bagaimana mentaati hukum.(Wahyu Sasongko, 2013)

Sudah kita ketahui bahwasanya negara hukum bukanlah konsep yang berasal dan tumbuh dari Indonesia, akan tetapi konsep negara hukum merupakan konsep yang harus diterapkan di negara yang modern saat ini, Indonesia mempunyai karakteristik sendiri yaitu negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Ciri khas negara hukum Pancasila yaitu negara hukum yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sendiri merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia, pandangan hidup, pemersatu bangsa Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan rumah besar bagi seluruh masyarakat Indonesia karena didalamnya terdapat berbagai macam agama, ras, budaya, suku. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang diutamakan adalah kehidupan yang harmonis, penuh kekeluargaan. Adapun konsep negara hukum pancasila dengan ciri sebagai berikut:

- a) Agama dan negara memiliki hubungan erat.
- b) Kebebasan dalam beragama, tentu kebebasan dalam arti yang positif.
- c) Fahaman Ateisme tidak diperkenankan di Indonesia karena sesuai sila yang pertama Ketuhanan yang Maha Esa.
- d) Menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam hal apapun dan kerukunan.
- e) Mempunyai kesamaan dimata hukum.

Pancasila harus menjadi ruh dalam setiap pembentukan hukum sehingga di dalamnya terdapat nuansa moral yang berketuhanan yang menjadi pondasinya yang menyinari sila lainnya dalam pancasila, sehingga pembentukan hukum bisa terwujud dengan keadilan, kesejahteraan, dan terwujud dengan religius.

3.2. Peranan Pancasila Dan Keadilan Hukum Di Indonesia

Sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia, dalam pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sudah sejatinya hukum dan keadilan harus dijunjung tinggi, Pancasila dan hukum di Indonesia harus berjalan berbarengan berjalan beriringan karena sumber hukum Indonesia berasal dari Pancasila.

Berbicara keadilan maka, keadilan merupakan sebuah tindakan moral yang memberikan hak kepada yang memang berhak menerimanya, ataupun bisa dikatakan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya, keadilan merupakan hal yang wajib dimiliki oleh negara hukum untuk bisa memberikan rasa aman, nyaman terhadap rakyatnya.

Keadilan bisa diraih ketika sistem etika diberlakukan didalam ideologi tertentu, dan pancasila dijadikan sebagai Ideologi, landasan bagaimana nilai etika tersebut diterapkan, keadilan dalam pancasila menjadi hal yang mutlak sesuai dengan poin pancasila yang kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia yang begitu kaya akan budaya, ras, suku dan agama dan wilayah yang luas maka harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa menjunjung tinggi sikap toleransi, menjadi manusia yang berkeadilan di tengah-tengah keberagaman tersebut. Keadilan harus bisa dirasakan oleh seluruh

masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Perbuatan yang memecah belah bangsa seperti rasis, diskriminasi harus dihindari, di jauhi dan dilawan. Maka dari itu pendidikan Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan dimasukan kedalam kurikulum Indoneia supaya kaum pelajar bisa menjadi manusia yang toleransi di tengah-tengah keberagaman.

Karakteristik dalam negara hukum pancasila adalah mengedepankan sistem kekeluargaan, yang didalamnya adanya pengakuan terhadap hak setiap masyarakat Indonesia dan lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. dalam negara hukum pancasila antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat harus berjalan secara harmoni dan berjalan seimbang.

Selanjutnya, Indonesia dengan hukum pancasila juga memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, dalam proses perumusan sampai pelaksanaan pengimplementasiannya dilakukan dengan cara memaadukan berbagai hal baik yang terkandung dalam konsep Rechtsstaat maupun the Rule of Law, menggabungkan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan. Kemudian kalau kita melihat sistem hukum pancasila di Indonesia tidak memisahkan antara agama dan negara, konsep hukum pancasila tidak menganut sekulerisme akan tetapi Indonesia bukan juga negara agama. Hukum pancasila merupakan konsep negara yang berketuhanan, karena berangkat dari kebiasaan dari para nenek moyang bangsa Indonesia yang sejak zaman dulu sudah menganut kepercayaan. Maka dari itu bunyi sila pertama ketuhanan yang maha esa, yang berarti membebaskan masyarakat untuk memeluk agama yang diyakininya

Hukum dijadikan sarana perubahan masyarakat juga sebagai cermin budaya masyarakat, dengan begitu bisa memelihara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekaligus bisa mengarahkan masyarakat pada perkebangan dan kemajuan sehingga nantinya bisa dipositivisasi dan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila.

Proses pembuatan hukum nasional harus mampu mengakomodasi berbagai kalangan, dengan mengutamakan kepentingan bersama yang mengedepankan prinsip gotong royong, toleransi, dan bersifat universal yang berlandaskan Pancasila sebagai pemersatu. Pancasila sebagai dasar negara merupakan produk asli Indonesia yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia, dalam pancasila terkandung nilai-nilai moral, agama, kebudayaan.

Peran nilai dalam masyarakat Indonesia sangat penting karena nilai-nilai tersebut membentuk dasar moral dan budaya yang mengarahkan kehidupan bersama. Beberapa peran nilai dalam masyarakat Indonesia antara lain:

- a) Menjaga Persatuan dan Kesatuan: Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah untuk mufakat berperan dalam mempererat hubungan antar masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya, sehingga menciptakan keharmonisan dan persatuan bangsa.
- b) Membentuk Karakter Bangsa: Nilai-nilai moral, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, membentuk karakter individu dalam masyarakat. Ini membantu masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dan memperkuat integritas sosial.
- c) Menjadi Panduan dalam Kehidupan Sehari-hari: Nilai-nilai yang diterima secara luas, seperti rasa hormat kepada orang tua dan sesama, serta pentingnya pendidikan dan kerja keras, memberi pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- d) Melestarikan Budaya dan Tradisi: Nilai-nilai budaya Indonesia yang beragam, seperti adat istiadat dan kebiasaan lokal, menjaga kelestarian warisan budaya yang menjadi identitas bangsa. Ini turut mendukung keberagaman dan memperkaya khazanah budaya Indonesia.
- e) Mendorong Keadilan Sosial: Nilai-nilai seperti keadilan dan persamaan derajat membantu masyarakat Indonesia untuk bekerja menuju tujuan bersama, yaitu menciptakan keadilan sosial dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

Secara keseluruhan, nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga merupakan kekuatan yang menyatukan bangsa dalam kebhinekaan.

Kemudian Peran etika dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan tertib. Beberapa peran etika dalam masyarakat antara lain:

- a) Panduan Perilaku yang Benar: Etika berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apa yang baik dan buruk dalam kehidupan masyarakat. Etika membantu individu dan kelompok memahami bagaimana seharusnya mereka bertindak dengan memperhatikan norma-norma sosial dan moral yang berlaku.
- b) Membentuk Karakter dan Akhlak: Etika memainkan peran dalam pembentukan karakter individu, mempengaruhi perilaku, dan membimbing seseorang untuk berperilaku dengan integritas, kejujuran, dan

rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Hal ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang bermoral tinggi.

- c) Meningkatkan Kehidupan Sosial yang Harmonis: Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, masyarakat dapat hidup dalam harmoni, karena etika mengajarkan pentingnya saling menghormati, toleransi, dan keadilan. Ini mendorong terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara individu dan kelompok dalam masyarakat.
- d) Mendorong Keadilan dan Kesenjangan: Etika memberikan landasan bagi perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang, terlepas dari latar belakang, status sosial, atau perbedaan lainnya. Ini penting untuk mencegah diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat.
- e) Menjamin Keamanan dan Ketertiban: Etika turut menjaga ketertiban sosial, karena individu yang bertindak berdasarkan nilai-nilai etis cenderung menghindari tindakan yang merugikan orang lain atau merusak kedamaian masyarakat. Ini berperan dalam mengurangi konflik dan meningkatkan rasa aman.
- f) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bersama: Etika mendukung terwujudnya kehidupan yang saling menghargai dan memperhatikan kepentingan bersama. Dalam masyarakat yang etis, solidaritas sosial dan empati lebih mudah berkembang, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat.

Secara keseluruhan, etika berperan sebagai pilar yang menjaga keseimbangan, keteraturan, dan keharmonisan dalam masyarakat, serta menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan yang adil, penuh tanggung jawab, dan beradab. (Senja Tiarylla et al., 2023)

Asas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar dan pedoman dalam menyelenggarakan negara, serta dalam menjalani kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendasar bagi kehidupan bersama, antara lain:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa
- b) Asas ini menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai toleransi, kebebasan beragama, dan kedamaian antarumat beragama menjadi landasan dalam berinteraksi.
- c) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- d) Asas ini mengajarkan pentingnya menghormati martabat setiap individu sebagai manusia yang setara, beradab, dan memiliki hak yang sama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, asas ini mendorong pengakuan atas hak asasi manusia, perlakuan yang adil, dan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam konteks sosial dan budaya.
- e) Persatuan Indonesia
- f) Asas ini mengandung makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk, dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, asas ini mendorong semangat kebersamaan, solidaritas, dan rasa cinta tanah air untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- g) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- h) Asas ini mengajarkan pentingnya demokrasi yang dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, serta peran aktif rakyat dalam menentukan kebijakan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, asas ini mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif, adil, dan akuntabel, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembuatan keputusan.
- i) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- j) Asas ini mengandung nilai keadilan sosial yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hal kesejahteraan, pendidikan, dan kesempatan hidup. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, asas ini mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan peluang yang adil bagi semua warga negara.

Secara keseluruhan, asas-asas Pancasila memberikan pedoman yang jelas dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, berkeadilan, demokratis, dan penuh toleransi, sehingga negara Indonesia dapat berkembang dengan baik, menjaga kerukunan, serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. (Cahyalaguna & Putri, 2023)

Keadilan harus ditempatkan di atas segala hal, karena keadilan merupakan prinsip dasar yang mendasari kehidupan sosial, politik, dan hukum. Tanpa keadilan, sistem apapun, baik itu hukum, pemerintahan, atau masyarakat, akan kehilangan arah dan tujuan. Keadilan tidak hanya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya, tetapi juga menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan menjaga keharmonisan. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan atau tindakan, keadilan harus menjadi prioritas utama, mengedepankan kebenaran dan kesetaraan tanpa membedakan latar belakang, status, atau kepentingan tertentu.

Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat, serta melindungi hak asasi manusia dan memastikan kesejahteraan bersama. Hukum harus bisa menegakan keadilan secara adil memberikan hak para pencari keadilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, melindungi hak setiap orang seperti hak untuk kebebasan, keadilan, perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan kemudian hukum juga harus bisa mendorong kesejahteraan dan kebaikan bersama.

Hukum tercipta dan lahir sebagai hasil dari kebutuhan untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Proses terciptanya hukum dimulai dari kesepakatan atau konsensus masyarakat mengenai nilai-nilai yang dianggap penting dan harus dihormati oleh semua pihak. Hukum lahir melalui berbagai saluran, seperti undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, peraturan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif, serta keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan.

Hukum juga berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan sosial. Dengan demikian, hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan harus terus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan keadaan global. Dalam hal ini, hukum lahir untuk memberikan keadilan, mengatur hubungan antar individu, serta melindungi kepentingan umum agar tercipta kehidupan yang tertib dan damai. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat sangat penting agar setiap individu mematuhi peraturan yang berlaku dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban serta keadilan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat:

- a) Menanamkan pemahaman tentang hukum sejak usia dini, baik di sekolah maupun dalam keluarga, agar masyarakat memiliki pengetahuan dasar mengenai hak dan kewajiban mereka. Pendidikan ini juga dapat dilakukan melalui pelatihan dan seminar-seminar hukum untuk masyarakat umum.
- b) Pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan sosialisasi hukum melalui berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, maupun media sosial. Kampanye hukum yang informatif dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengenali pentingnya hukum dan cara mengakses keadilan.
- c) Menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum, seperti melalui penyuluhan hukum, website pemerintah, dan konsultasi hukum gratis. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui hak-hak mereka dan bagaimana cara menegakkannya.
- d) Penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum, dapat memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku.
- e) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang kurang mampu, dapat membantu mereka memahami hak-hak hukum dan cara menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.
- f) Mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan hukum, baik melalui musyawarah, forum diskusi, atau partisipasi dalam pemilihan umum. Ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap penerapan hukum.
- g) Lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga advokat dapat memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta lebih peduli dalam menjaga dan menegakkan peraturan yang berlaku.

Indikator keberhasilan negara hukum dapat dilihat dari berbagai aspek yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penegakan hukum yang transparan, adanya kepastian hukum, keterbukaan dalam hukum kredibilitas dalam membentuk aturan. Kemudian penegakan hukum juga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku yang telah diatur sebagai pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara

Secara keseluruhan, negara hukum yang berhasil adalah negara yang dapat menegakkan hukum secara adil, melindungi hak-hak warganya, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa hukum dijalankan

dengan transparansi dan keadilan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera bagi seluruh rakyat. (Anggraeni & Damayanti, 2022)

Keadilan dan hakim memiliki hubungan yang sangat erat, karena hakim adalah pihak yang berperan utama dalam menegakkan keadilan melalui keputusan-keputusan hukum yang mereka buat. Keadilan adalah prinsip dasar yang mendasari tugas dan fungsi hakim dalam sistem peradilan.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara yang mengatur prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila agar hasilnya menciptakan keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Dengan demikian, setiap putusan hakim yang sesuai dengan Pancasila akan menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berpihak pada kepentingan rakyat dan negara, serta mengedepankan prinsip moral yang luhur.

Pancasila memiliki peran penting dalam mengurangi disparitas hukum di Indonesia, yaitu ketidaksetaraan atau perbedaan perlakuan dalam sistem hukum yang mungkin terjadi di masyarakat. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila memberikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penegakan hukum yang adil dan merata.

Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan pancasila diposisikan sebagai hukum materiil, karena dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2 “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara”. Kemudian kita juga melihat kedudukan pancasila dalam negara Indonesia yaitu sebagai dasar negara, ideologi sehingga semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai pancasila dan harus sejalan dengan nilai pancasila.

4. Simpulan

Pancasila mempunyai peran penting dalam pembangunan hukum Indonesia, pancasila menjadi sumber hukum, landasan dan cita hukum Indonesia. Penerapan pancasila dalam hukum Indonesia menjamin, melindungi dan menghormati hak asasi manusia, kesetaraan hukum, keadilan sosial dan persatuan.

Dalam memutus suatu perkara hakim harus berpegang teguh dengan nilai-nilai pancasila sehingga keadilan bisa dirasakan oleh semua, nilai pancasila sebagai benteng dalam menahan dan melawan pengaruh kekuasaan politik maupun ekonomi yang menyebabkan keadilan tidak adil. Nilai yang terkandung dalam pancasila juga akan menjadi kekuatan kritis dalam penegakan hukum dalam melawan putusan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sehingga dengan menanamkan nilai pancasila dalam memutus perkara akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Teknologi Digital dan Program Studi Hukum atas dukungan dan bimbingannya. Apresiasi juga diberikan kepada narasumber serta rekan-rekan yang turut berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan upaya mengatasi disparitas hukum di Indonesia..

6. Referensi

- Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Uns*, 1(2), hlm 3-5.
- Cahyalaguna, A. R., & Putri, S. N. R. (2023). Penegakan Hukum yang Berlandaskan Pancasila: Menegakkan Keadilan, Kemanusiaan, dan Demokrasi. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 1–9.
- Senja Tiarylla, D., Untsa Azhima, L., & Saputri, Y. A. (2023). Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 277–283.
- Suhaeni, R., Wardhani, P., Puspitasari, P., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila sebagai Sistem Hukum. *Gema Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16542>
- Unggul, A., Ajati, D., Saputra, R., & Fitriyono, R. (2020). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, 1(Pancasila), 1–12. <http://satujam.com/pancasila-dan-lambangnya/>
- Wahyu Sasongko. (2013). Sejarah Tata Hukum Indonesia. In *Sejarah Tata Hukum Indonesia* (Vol. 4, Issue 1)